

**PENGARUH RISIKO LITIGASI TERHADAP
KUALITAS PELAPORAN KEUANGAN
DENGAN KEAHLIAN HUKUM KOMITE
AUDIT SEBAGAI VARIABEL PEMODERASI**

**(Studi pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar
di Bursa Efek Indonesia periode 2010-2012)**



SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat
untuk menyelesaikan Program Sarjana (S1)
pada Program Sarjana Fakultas Ekonomika dan Bisnis
Universitas Diponegoro

Disusun Oleh :

ASTI AWALIA
NIM. 12030110120121

**FAKULTAS EKONOMIKA DAN BISNIS
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG
2014**

PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama Penyusun : Asti Awalia
Nomor Induk Mahasiswa : 12030110120121
Fakultas/Jurusan : Ekonomika dan Bisnis/Akuntansi
Judul Skripsi : PENGARUH RISIKO LITIGASI
TERHADAP KUALITAS PELAPORAN
KEUANGAN DENGAN KEAHLIAN
HUKUM KOMITE AUDIT SEBAGAI
VARIABEL PEMODERASI (Studi pada
Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa
Efek Indonesia periode 2010-2012)
Dosen Pembimbing : Drs. Daljono, M.Si., Akt.

Semarang, April 2014

Dosen Pembimbing,



(Drs. Daljono, M.Si., Akt.)

NIP. 196409151993031001

PENGESAHAN KELULUSAN UJIAN

Nama Penyusun : Asti Awalia
Nomor Induk Mahasiswa : 12030110120121
Fakultas/Jurusan : Ekonomika dan Bisnis/Akuntansi

Judul Skripsi : PENGARUH RISIKO LITIGASI TERHADAP KUALITAS PELAPORAN KEUANGAN DENGAN KEAHLIAN HUKUM KOMITE AUDIT SEBAGAI VARIABEL PEMODERASI (Studi pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2010-2012)

Telah dinyatakan lulus ujian pada tanggal 29 April 2014.


Tim Penguji

1. Drs. Daljono, M.Si., Akt.




(.....)

2. Dr. H. Jaka Isgiyarta, M.Si., Akt



(.....)

3. Drs. H. M. Didik Ardiyanto, M.Si., Akt



(.....)

PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini saya, ASTI AWALIA, menyatakan bahwa skripsi dengan judul: PENGARUH RISIKO LITIGASI TERHADAP KUALITAS PELAPORAN KEUANGAN DENGAN KEAHLIAN HUKUM KOMITE AUDIT SEBAGAI VARIABEL PEMODERASI (Studi pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2010-2012), adalah hasil tulisan saya sendiri. Dengan ini saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat keseluruhan atau sebagian tulisan orang lain yang saya ambil dengan cara menyalin atau meniru dalam bentuk rangkaian kalimat atau simbol yang menunjukkan gagasan atau pendapat atau atau pemikiran dari penulis lain, yang saya akui seolah-olah sebagai tulisan saya sendiri, dan/atau tidak terdapat bagian atau keseluruhan tulisan yang saya salin itu, atau yang saya ambil dari tulisan orang lain tanpa memberikan pengakuan penulis aslinya.

Apabila saya melakukan tindakan yang bertentangan dengan hal tersebut di atas, baik disengaja maupun tidak, dengan ini saya menyatakan menarik skripsi yang saya ajukan sebagai hasil tulisan saya sendiri ini. Bila kemudian terbukti bahwa saya melakukan tindakan menyalin atau meniru tulisan orang lain seolah-olah hasil pemikiran saya sendiri, berarti gelar dan ijasah yang telah diberikan oleh universitas batal saya terima.

Semarang, April 2014
Yang membuat pernyataan,



(ASTI AWALIA)
NIM: 12030110120121

ABSTRACT

The quality of financial reporting becomes an important basis for decision-making parties with an interest in the company. This study aims to obtain empirical evidence about the relationship between the financial reporting quality, litigation risks, and the audit committee of legal experts. Financial reporting quality measured using discretionary accruals value that indicates whether there is any indication of earnings management.

The study used a sample of companies listed on the Indonesia Stock Exchange over the period 2010-2012 were obtained by purposive sampling method based on certain criteria. The total final samples used in this study were 61 companies. Technical analysis is the analysis of Moderated Regression Analysis.

Statistical test results showed that the risk of litigation research significant positive effect on discretionary accruals, which is an inverse measure of the financial reporting quality. In addition, the results show no evidence that the legal experts audit committee moderating the relationship between litigation risk and the quality of financial reporting.

Keywords: financial reporting quality, litigation risk, audit committee of legal experts

ABSTRAK

Kualitas pelaporan keuangan menjadi dasar penting bagi pengambilan keputusan pihak-pihak yang berkepentingan dengan perusahaan. Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh bukti empiris tentang hubungan antara kualitas pelaporan keuangan, risiko litigasi, dan komite audit ahli hukum. Kualitas pelaporan keuangan diukur dengan menggunakan nilai *discretionary accruals* yang menunjukkan ada tidaknya indikasi manajemen laba.

Penelitian menggunakan sampel perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI periode 2010-2012 yang diperoleh melalui metode *purposive sampling* dengan mendasarkan pada kriteria-kriteria tertentu. Total sampel akhir yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 61 perusahaan. Teknis analisis yang digunakan adalah analisis *Moderated Regression Analysis*.

Hasil uji statistik penelitian menunjukkan bahwa risiko litigasi berpengaruh positif signifikan terhadap *discretionary accruals*, yang merupakan ukuran kebalikan dari kualitas pelaporan keuangan. Selain itu, hasil penelitian tidak menunjukkan bukti bahwa komite audit ahli hukum merupakan variabel yang memoderasi hubungan antara risiko litigasi dan kualitas pelaporan keuangan.

Kata kunci: kualitas pelaporan keuangan, risiko litigasi, komite audit ahli hukum

MOTO DAN PERSEMBAHAN

“Telah tersedia tempat untukmu di barisan pertama. Yakni, dengan syarat engkau selalu menekuni dan lebih menyempurnakan setiap hal yang engkau kerjakan.”

- Dr. ‘Aidh al-Qarni-

“Kehidupan bukanlah jalan yang lurus dan mudah dilalui di mana kita bisa bebas bepergian tanpa halangan, namun jalan-jalan yang simpang siur membuat kita harus mencari-cari, tersesat, dan kebingungan, dan kini sekali lagi kita sampai di jalan tak berujung.

Namun, apabila kita selalu memiliki keyakinan, pintu pasti terbuka bagi kita, mungkin bukan pintu yang selama ini kita dambakan, akan tetapi pintu yang pada akhirnya terbukti justru paling baik bagi kita.”

-A.J. Cronin-

Untuk Ibu, Bapak, dan adik-adikku, serta orang-orang yang menyayangiku dan mendukungku untuk selalu menjadi lebih baik.

Meski bukan suatu yang sempurna, tapi inilah karya terbaik yang kupersembahkan untuk kalian.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim.

Alhamdulillahirabbilalamin. Tiada henti penulis mengucapkan syukur kepada Allah Tuhan semesta alam pemilik semua kehidupan. Atas segala berkat, rahmat, serta ridho-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Pengaruh Risiko Litigasi terhadap Kualitas Pelaporan Keuangan dengan Keahlian Hukum Komite Audit sebagai Variabel Pemoderasi.”

Selama penulisan skripsi, tentu penulis menghadapi banyak rintangan yang bisa menjadikan keputusasaan bagi penulis. Namun, keberadaan pihak-pihak yang selalu memberikan dukungan, bantuan, arahan, dan motivasi membuat penulis mampu mengembalikan semangat hingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Untuk itu, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Ibu Siti Juwariyah, bapak Amin Solikhin, adik Toriq Solikhul Karim, dan adik Qurrotul ‘Aini tercinta yang selalu menyayangi, memberi dukungan, dan menerima penulis apa adanya dalam keadaan bagaimanapun dan kapanpun.
2. Bapak Drs. Daljono, M.Si., Akt., selaku dosen pembimbing, yang selalu memberikan pencerahan di saat penulis merasa buntu.
3. Bapak Faisal, S.E., selaku dosen wali, yang banyak memberi motivasi kepada penulis untuk selalu menjadi lebih baik.
4. Bapak *Prof. Dr. H.M. Nasir*, M.Si., Akt., Ph.D, selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro.
5. Seluruh Dosen Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro.

6. Teman-teman JK40S (Jayus Kos 40 Syariah), yang seperti keluarga dan saudara, selalu menemani hari-hari penulis hidup di perantauan.
7. Keluarga Besar Taman Pelangi Diponegoro yang memberikan warna berbeda bagi kehidupan penulis.
8. Teman-teman Gengges yang selalu meramaikan suasana hati penulis.
9. Keluarga KKN Tim II UNDIP Desa Bateh, Kecamatan Candimulyo, Kab. Magelang yang telah memberikan banyak cerita, pengalaman, memori indah, dan perjuangan untuk bisa hidup mandiri.
10. Seluruh pihak yang telah terlibat dalam penyusunan skripsi ini yang tidak bisa disebutkan satu persatu.

Penulis menyadari masih terdapat keterbatasan maupun kekurangan dalam penyusunan skripsi ini. Untuk itu, penulis mengharapkan masukan dan saran dari pembaca untuk menjadikan skripsi ini lebih baik. Penulis berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat dan memberikan kontribusi lebih kepada pembaca.

Semarang, April 2014

Penulis

Asti Awalia

DAFTAR ISI

Halaman Judul.....	i
Halaman Persetujuan Skripsi	ii
Halaman Pengesahan Kelulusan Ujian	iii
Pernyataan Orisinalitas Skripsi	iv
<i>Abstract</i>	v
Abstrak	vi
Halaman Moto dan Persembahan	vii
Kata Pengantar	viii
Daftar Tabel ..	xiii
Daftar Gambar	xvi
Daftar Lampiran	xvii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah.....	7
1.3 Tujuan Dan Kegunaan	9
1.3.1 Tujuan Penelitian	9
1.3.2 Kegunaan Penelitian	9
1.4 Sistematika Penulisan	10
BAB II TELAAH PUSTAKA	12
2.1 Landasan Teori	12
2.1.1 Teori Agensi	12
2.1.2 Corporate Governance	13

2.1.3	Kualitas Pelaporan Keuangan	16
2.1.3.1	Konsep AkruaI	18
2.1.4	Risiko Litigasi	21
2.1.5	Komite Audit	22
2.2	Penelitian Terdahulu	24
2.3	Kerangka Pemikiran	28
2.4	Hipotesis	29
2.4.1	Risiko Litigasi dan Kualitas Pelaporan Keuangan	29
2.4.2	Risiko Litigasi, Keahlian Hukum Komite Audit, dan Kualitas Pelaporan Keuangan	31
BAB III METODE PENELITIAN.....		34
3.1	Variabel Penelitian dan Definisi Operasional.....	34
3.1.1	Variabel Terikat (<i>Dependent Variable</i>)	34
3.1.1.1	Kualitas Pelaporan Keuangan	34
3.1.2	Variabel Bebas (<i>Independent Variable</i>)	36
3.1.2.1	Risiko Litigasi	36
3.1.3	Variabel Moderasi (<i>Moderating Variable</i>)	38
3.1.3.1	Komite Audit Ahli Hukum	38
3.2	Populasi dan Sampel.....	39
3.3	Jenis dan Sumber Data.....	40
3.4	Metode Pengumpulan Data.....	41
3.5	Metode Analisis	41
3.5.1	Analisis Statistik Deskriptif	41
3.5.2	Uji Asumsi Klasik.....	41

4.2.5.1 Uji Multikolinearitas	41
4.2.5.2 Uji Autokorelasi	42
4.2.5.3 Uji Heteroskedastisitas	42
4.2.5.4 Uji Normalitas	42
3.5.3 <i>Moderated Regression Analysis</i> (MRA)	42
4.2.5.1 Koefisien Determinasi	43
4.2.5.2 Uji Statistik Simultan (Uji F)	44
4.2.5.3 Uji Statistik Parameter Individual (Uji Statistik t)	44
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	45
4.1 Deskripsi Objek Penelitian	45
4.2 Analisis Data	46
4.2.1 Hasil Pengukuran Risiko Litigasi	46
4.2.2 Hasil Pengukuran Kualitas Pelaporan Keuangan	47
4.2.3 Statistik Deskriptif	48
4.2.4 Uji Asumsi Klasik	49
4.2.4.1 Uji Multikolinearitas	49
4.2.4.2 Uji Autokorelasi	51
4.2.4.3 Uji Heteroskedastisitas	53
4.2.4.4 Uji Normalitas	56
4.2.5 Uji <i>Moderated Regression Analysis</i>	61
4.2.5.1 Koefisien Determinasi	62
4.2.5.2 Uji Statistik F	63
4.2.5.3 Uji Statistik t	64

4.2.5.4 Uji Residual.....	65
4.3 Interpretasi Hasil.....	67
4.3.1 Pengaruh Risiko Litigasi terhadap Kualitas Pelaporan Keuangan	67
4.3.2 Pengaruh Komite Audit Ahli Hukum terhadap Hubungan antara Risiko Litigasi dan Kualitas Pelaporan Keuangan.....	70
BAB V PENUTUP.....	71
5.1 Simpulan.....	72
5.2 Keterbatasan	74
5.3 Saran	74
DAFTAR PUSTAKA	76
LAMPIRAN.. ..	80

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Ringkasan Penelitian Terdahulu	27
Tabel 4.1 Ringkasan Perolehan Sampel Penelitian.....	45
Tabel 4.2 KMO and Bartlett's Test	46
Tabel 4.3 Anti-image Matrices	47
Tabel 4.4 Descriptive Statistics.....	48
Tabel 4.5 Coefficient Correlations ^a	50
Tabel 4.6 Coefficients(a).....	50
Tabel 4.7 Coefficient Correlations ^a	51
Tabel 4.8 Coefficients(a).....	51
Tabel 4.9 Runs Test.....	52
Tabel 4.10 Runs Test.....	52
Tabel 4.11 Runs Test.....	53
Tabel 4.12 Coefficients ^a	54
Tabel 4.13 Coefficients ^a	55
Tabel 4.14 Coefficients ^a	56
Tabel 4.15 One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test	58
Tabel 4.16 One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test	59
Tabel 4.17 One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test	61
Tabel 4.18 Hasil Uji Regresi Hipotesis Penelitian (t, R ² , F).....	62
Tabel 4.19 Model Summary ^b	63
Tabel 4.20 ANOVA ^b	63

Tabel 4.21 Coefficients ^a Model 1	64
Tabel 4.22 Coefficients ^a Model 2	64
Tabel 4.23 Coefficients ^a	66

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Lingkup Pelaporan Keuangan	17
Gambar 2.2 <i>Hierarchy of Qualitative Characteristics of Financial Information</i>	18
Gambar 2.3 Kerangka Pemikiran Teoritis	29
Gambar 4.1 Scatterplot.....	53
Gambar 4.2 Scatterplot	54
Gambar 4.3 Scatterplot.....	55
Gambar 4.4 Histogram	57
Gambar 4.5 Normal P-Plot of Regression Standardized Residual.....	57
Gambar 4.6 Histogram	58
Gambar 4.7 Normal P-Plot of Regression Standardized Residual.....	59
Gambar 4.8 Histogram	60
Gambar 4.9 Normal P-Plot of Regression Standardized Residual.....	60

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran A Daftar Perusahaan Sampel.....	80
Lampiran B Tabulasi Data Penelitian	86
Lampiran C Hasil Uji Statistik.....	88

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG MASALAH

Skandal akuntansi merupakan suatu permasalahan kompleks yang tidak hanya terjadi di beberapa negara namun juga terjadi di banyak negara. Salah satu skandal yang cukup menggemparkan dunia dilakukan oleh para manajer Enron Corp. Agar mendapatkan insentif yang besar dari hasil kerjanya, para manajer Enron Corp memanipulasi angka yang menjadi dasar untuk memperoleh kompensasi. Terbongkarnya kasus manipulasi Enron membuat sahamnya mengalami penurunan harga yang sangat drastis. Hal tersebut membuat kerugian yang sangat besar dan berakibat pada hilangnya pekerjaan ribuan orang.

Tidak hanya Enron, beberapa perusahaan terkemuka lainnya juga menorehkan catatan buruk pada praktik akuntansi, yaitu WorldCom, Tyco International, Xerox, dan Maxwell. Di Indonesia hal serupa juga terjadi pada PT Kimia Farma Tbk dimana manajemennya menggelembungkan laba bersih pada laporan keuangan senilai 32,6 Milyar. Hal tersebut membuat investor mengalami kerugian yang cukup besar karena harga saham menurun sangat tajam.

Banyaknya skandal akuntansi yang terjadi dalam kurun waktu terakhir membuat fokus perhatian terhadap kualitas pelaporan keuangan perusahaan dan proses penyusunannya meningkat. Norbarani (2012, h.1) mengatakan “penerbitan laporan keuangan secara umum bertujuan untuk memberikan informasi mengenai

posisi keuangan, kinerja, dan arus kas perusahaan”. Hal tersebut dapat dilihat dari pernyataan Ikatan Akuntan Indonesia (dalam Norbarani, 2012):

Pelaporan keuangan bermanfaat bagi sebagian besar kalangan pengguna laporan dalam rangka membuat keputusan-keputusan ekonomi serta menunjukkan pertanggungjawaban manajemen atas penggunaan sumber-sumber daya yang dipercayakan kepada mereka.

Jadi, pelaporan keuangan yang berkualitas memang sangat dibutuhkan oleh banyak pihak pengguna sebagai dasar pengambilan keputusan sesuai kepentingan dan kebutuhannya masing-masing.

Menurut Krishnan, *et al.* (2011), kualitas pelaporan keuangan merupakan salah satu kontributor penting terhadap lingkungan informasi perusahaan. Pemilikan dan pengelolaan perusahaan yang terpisah meningkatkan konflik agensi antara manajer dan pemegang saham karena timbulnya asimetri informasi. Asimetri informasi muncul karena perbedaan kepentingan (konflik kepentingan) *principal* dan *agent*. Asimetri informasi tersebut menurunkan kualitas informasi yang digunakan sebagai dasar pelaporan keuangan sehingga menimbulkan kesalahan-kesalahan pada pelaporan keuangan dan menyebabkan perusahaan berpotensi untuk mengalami litigasi.

Risiko terjadinya litigasi menjadi salah satu faktor eksternal yang mendorong perilaku manajer dalam menjalankan pekerjaannya. Jadi, upaya manajemen untuk menjalankan fungsinya sebagai *agent* tidak hanya dipengaruhi oleh faktor internal saja melainkan juga dipengaruhi oleh faktor eksternal perusahaan, yaitu risiko litigasi. Hal tersebut didukung oleh pernyataan dari Juanda (2007, h.5) yang melihat bahwa “Investor maupun kreditor dalam

memperjuangkan hak dan kepentingannya dapat melakukan litigasi dan tuntutan hukum kepada perusahaan”.

Litigasi dapat terjadi karena praktik akuntansi yang dilakukan perusahaan tidak sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan yang ada. Litigasi juga dapat timbul akibat disembunyikannya informasi negatif atau kabar buruk oleh pihak manajemen. Jadi, litigasi bisa saja terjadi karena ketidaktahuan atau bahkan kesengajaan manajemen ketika proses pelaporan perusahaan berlangsung.

Menurut Chrisnoventie (2012, h.27) risiko litigasi diartikan sebagai “risiko yang melekat pada perusahaan yang memungkinkan terjadinya ancaman litigasi oleh pihak-pihak yang berkepentingan dengan perusahaan yang merasa dirugikan”. Perilaku manajemen akan ikut terpengaruh adanya risiko litigasi yang dihadapi perusahaan. Adanya risiko litigasi yang dihadapi akan membuat manajemen berusaha agar pemberi dana tetap bisa percaya untuk memberikan sumber dana yang dimilikinya kepada perusahaan. Salah satu cara yang bisa dilakukan manajemen adalah dengan memoles pelaporan yang dihasilkan perusahaan sehingga terlihat baik oleh pembaca. Hal ini pada akhirnya membuat terjadinya manipulasi data-data dan informasi akuntansi.

Terjadinya skandal dan kasus manipulasi akuntansi disebabkan karena adanya benturan kepentingan dan tujuan antara manajer sebagai penyelenggara perusahaan dan pemegang saham sebagai pemilik perusahaan. Hal tersebut dapat dilihat dari pernyataan Pramono (2011, h.12):

Perbedaan kepentingan dan tujuan tersebut dapat memunculkan konflik karena manajer perusahaan cenderung untuk mengejar tujuan pribadinya, misalnya mendapatkan insentif, sedangkan pemegang saham menginginkan

hasil kinerja perusahaan yang meningkat sehingga mereka mendapatkan *return* atas investasi yang mereka buat.

Perbedaan kepentingan antara *principal* dan *agent* dapat menjadi gejala awal penyebab timbulnya manipulasi dan skandal akuntansi. Menurut Susiana dan Herawaty (dikutip dari Putra, 2012):

Setelah dilakukan sampel penelitian pada perusahaan Enron, ternyata kasus manipulasi data akuntansi ini melibatkan banyak pihak, dan kebanyakan adalah pihak dari dalam perusahaan itu sendiri, misalnya CEO, komisaris, komite audit, internal auditor, sampai kepada eksternal auditor.

Skandal dan manipulasi akuntansi yang terungkap tidak saja berakibat buruk bagi perusahaan, yaitu mengalami kerugian besar, namun juga berakibat buruk bagi para pihak berkepentingan yang mengacu pada pelaporan perusahaan dalam mengambil keputusan. Kepercayaan masyarakat menurun dengan munculnya kasus yang dihadapi perusahaan sehingga keinginan untuk membeli saham juga ikut menurun.

Akibat jatuhnya Enron dan terjadinya skandal akuntansi yang menggemparkan dunia pada awal tahun 2000an, pemegang saham, kreditor, dan investor lainnya di Amerika Serikat kehilangan jutaan bahkan milyaran dolar. Akhirnya, sebuah kongres dilakukan hingga menghasilkan *Sarbanes Oxley Act of 2002* (SOX). SOX mengubah peraturan-peraturan yang terkait dengan tata kelola perusahaan (*corporate governance*) dan menjadi salah satu undang-undang yang sangat penting dan berpengaruh dalam sejarah perusahaan-perusahaan publik. Meskipun SOX hanya berlaku untuk perusahaan yang menjual sahamnya di bursa efek, akan tetapi hal tersebut menjadi pendongkrak kebutuhan untuk menjamin kontrol dan pelaporan keuangan untuk semua jenis perusahaan. Dengan adanya

SOX diharapkan kepercayaan masyarakat keuangan akan kembali dengan dihasilkannya pelaporan keuangan yang kualitasnya terjamin.

SOX mensyaratkan perusahaan agar menjaga kekuatan dan keefektifan *internal control* selama proses pelaporan keuangan. Salah satu hal yang memiliki kontribusi penting dalam proses pelaporan keuangan adalah komite audit yang berperan khusus dalam memantau pelaporan keuangan perusahaan. Keberadaan komite audit dapat memberikan pengawasan yang lebih terhadap kinerja manajemen dan memberikan informasi yang akurat dan tepat terhadap pelaporan keuangan perusahaan. Setiawan W. dan Fitriany (2011, h.39) menyatakan:

Menurut SK Bapepam dan LK No Kep 29/PM/2004, salah satu tugas komite audit adalah melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan perusahaan dan melakukan penelaahan atas pelaksanaan pemeriksaan oleh auditor eksternal. Keberadaan komite audit dalam suatu perusahaan memberikan pengawasan yang lebih terhadap kinerja manajemen perusahaan dan memberikan informasi yang akurat dan tepat serta membantu dewan komisaris dalam menganalisis laporan keuangan perusahaan.

Wardhani (dalam Setiawan W. dan Fitriany, 2011) menambahkan dengan adanya komite audit dalam suatu perusahaan, maka proses pelaporan keuangan perusahaan terpantau dengan baik. Sesuai dengan peranannya, komite audit ini akan memastikan bahwa perusahaan menerapkan prinsip-prinsip akuntansi yang akan menghasilkan informasi keuangan yang akurat dan berkualitas. Menurut peraturan Bank Indonesia Nomor 8/4/PBI/2006 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum, komite audit melakukan pemantauan dan evaluasi atas perencanaan dan pelaksanaan audit serta pemantauan atas tindak lanjut hasil audit dalam rangka menilai kecukupan pengendalian intern termasuk kecukupan proses pelaporan keuangan.

Berdasarkan Peraturan Bapepam-LK No. IX.1.5, emiten atau perusahaan publik wajib memiliki komite audit minimal terdiri dari 3 (tiga) anggota. Paling kurang satu diantara anggota komite audit memiliki latar belakang pendidikan dan keahlian di bidang akuntansi atau keuangan. Khusus untuk perusahaan perbankan, terdapat Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/4/PBI/2006 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum bahwa seorang dari anggota komite audit wajib memiliki keahlian di bidang hukum atau perbankan.

Komite audit dengan latar belakang hukum membuat anggota komite audit lainnya lebih berhati-hati akan meningkatnya risiko litigasi yang dapat menurunkan kualitas pelaporan. Keahlian hukum komite audit dapat mengurangi risiko litigasi dengan memberikan peringatan dan mengoreksi kesalahan yang dapat berakibat pada masalah hukum. Perusahaan menghadapi transaksi-transaksi akuntansi yang memiliki implikasi hukum, seperti merger dan akuisisi sehingga dengan adanya keahlian hukum komite audit dapat secara langsung ikut berperan dalam mengawasi transaksi-transaksi tersebut.

Juanda (dalam Adhidewanto, 2013) mengatakan bahwa tuntutan litigasi dapat timbul dari pihak kreditor, investor atau pihak lain yang berkepentingan dengan perusahaan. Investor bisa bertindak sebagai penuntut bila manajer memberikan laporan keuangan yang tidak relevan, yang berakibat bisa merugikan pihak investor. Laporan keuangan merupakan dasar pijakan utama untuk melakukan tuntutan hukum. Beberapa kesalahan dalam pelaporan keuangan karena ketidakpatuhan terhadap standar akuntansi dan penundaan informasi

negatif akan mudah dijadikan bahan tuntutan. Sehingga menurut Adhidewanto (2013, h.21):

Dikarenakan luasnya konsekuensi dari risiko tersebut, maka perusahaan dituntut seminimal mungkin mengurangi peluang risiko litigasi. Salah satu cara yang dapat ditempuh adalah dengan meningkatkan fungsi *monitoring* dan pengendalian perusahaan melalui komite audit.

Menurut Krishnan, *et al.* (2011), dalam beberapa tahun terakhir terdapat peningkatan yang cukup besar jumlah ahli hukum yang ditunjuk sebagai dewan perusahaan. Krishnan, dkk melakukan penelitian pada tahun 2011 tentang hubungan antara *audit committee legal expertise* terhadap kualitas pelaporan keuangan (*financial reporting quality*) dan menghasilkan temuan bahwa komite audit dengan latar belakang hukum memberikan kontribusi positif terhadap kualitas pelaporan keuangan perusahaan.

Akan tetapi kewajiban untuk memiliki komite audit dengan latar belakang hukum hanya diterapkan kepada perusahaan perbankan saja. Hal serupa belum ditujukan pula untuk perusahaan-perusahaan selain perbankan. Padahal, perusahaan-perusahaan tersebut juga berisiko untuk mendapat tuntutan litigasi dan kewajiban hukum lainnya berkenaan dengan transaksi-transaksi yang dijalankan.

1.2 RUMUSAN MASALAH

Pandangan konvensional mengatakan bahwa semakin tinggi hukuman yang mungkin diterima perusahaan akan membuat manipulasi oleh manajemen semakin rendah. Namun sebaliknya, Laux dan Stocken (2011, h.1) mengatakan bahwa semakin tinggi *expected legal penalties* yang mungkin diterima perusahaan tidak selalu membuat pengusaha menjadi lebih waspada tetapi bisa meningkatkan

misreporting. Laux dan Stocken menambahkan bahwa *expected legal penalties* untuk *misreporting* tidak selamanya membawa kepada pelaporan yang lebih jujur, tetapi sebaliknya akan semakin membawa kepada peningkatan *misreporting*.

Krishnan, *et al.* (2011) meneliti tentang perubahan komposisi dewan, yaitu pengaruh *audit committee legal expertise* terhadap *financial reporting quality* yang sebelumnya belum pernah dilakukan. Penelitian tersebut didasarkan pada fakta bahwa jumlah ahli hukum yang ditunjuk sebagai dewan perusahaan jumlahnya semakin meningkat dalam beberapa tahun terakhir apalagi setelah diterbitkannya *Sarbanes Oxley Act 2002*. Keberadaan komite audit ahli hukum mungkin saja bisa membantu mengawasi proses pelaporan keuangan dan memastikan agar manajemen bekerja pada jalur yang tepat supaya terhindar dari ancaman litigasi.

Di Indonesia terdapat peraturan Bank Indonesia yang menyatakan bahwa setidaknya terdapat minimal 1 orang anggota komite audit yang memiliki pengetahuan di bidang hukum atau perbankan. Di sisi lain, belum terdapat peraturan yang mewajibkan perusahaan manufaktur untuk memiliki anggota komite audit dengan pengetahuan di bidang hukum atau perbankan. Akan tetapi terdapat beberapa perusahaan manufaktur yang secara sukarela (*voluntary*) menempatkan komite audit dengan latar belakang hukum di perusahaannya.

Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Krishnan, *et al.* (2011) dilakukan dengan sampel perusahaan-perusahaan yang termasuk dalam *Russel 1000 Growth Index*. Penelitian yang akan dilakukan cukup menarik karena

menggunakan data perusahaan manufaktur di Indonesia dimana belum terdapat kewajiban untuk memiliki anggota komite audit ahli hukum.

Berdasarkan uraian tersebut timbul pertanyaan apakah penunjukan komite audit ahli hukum dapat memberikan dampak positif bagi pelaporan keuangan perusahaan sehubungan dengan adanya risiko litigasi yang mungkin dihadapi perusahaan, terutama pada perusahaan-perusahaan manufaktur di Indonesia. Akan tetapi, penelitian mengenai keahlian hukum komite audit belum banyak dilakukan. Hubungan risiko litigasi, keahlian hukum komite audit, dan kualitas pelaporan keuangan juga belum banyak diteliti. Sehingga, pertanyaan penelitian untuk penelitian ini adalah:

- a. Apakah risiko litigasi berpengaruh terhadap kualitas pelaporan keuangan?
- b. Apakah keahlian hukum komite audit berpengaruh terhadap hubungan antara risiko litigasi dan kualitas pelaporan keuangan?

1.3 TUJUAN DAN KEGUNAAN

1.3.1 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah, maka tujuan penelitian ini antara lain:

- a) Menganalisis pengaruh risiko litigasi terhadap kualitas pelaporan keuangan.
- b) Menganalisis pengaruh keahlian hukum komite audit terhadap hubungan antara risiko litigasi dan kualitas pelaporan keuangan.

1.3.2 Kegunaan Penelitian

1.3.2.1 Aspek Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan bukti empiris tentang pengaruh risiko litigasi yang dihadapi perusahaan terhadap kualitas pelaporan keuangannya. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan mampu memberikan bukti empiris tentang pengaruh keberadaan komite audit perusahaan terhadap hubungan antara risiko litigasi dan kualitas pelaporan keuangan perusahaan.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi penelitian yang akan datang, terutama tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas pelaporan keuangan.

1.3.2.2 Aspek Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi perusahaan untuk mempertimbangkan adanya komite audit ahli hukum di dalam perusahaan sehubungan dengan risiko litigasi yang dihadapinya dan pengaruhnya terhadap kualitas pelaporan keuangan perusahaan.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Dalam rangka memberikan kemudahan bagi pembaca dalam memahami gambaran keseluruhan karya tulis, skripsi ini dibagi menjadi beberapa bagian berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan fakta, berita, permasalahan, maupun pertentangan teori yang mendasari penelitian. Pendahuluan terdiri

atas latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan, serta sistematika penulisan.

BAB II TELAAH PUSTAKA

Bab ini menjelaskan landasan teori dan pemikiran terdahulu yang mendasari penelitian. Selain itu diuraikan pula hasil penelitian-penelitian terdahulu yang menjadi dasar kerangka pikir teoritis dan hipotesis yang dibangun.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini memaparkan tentang variabel penelitian dan definisi operasionalnya, metode dalam menentukan sampel, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data dan metode analisis yang digunakan dalam penelitian.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi penjelasan setelah penelitian dilakukan, yang mencakup deskripsi objek penelitian, analisis data beserta interpretasi hasilnya.

BAB V PENUTUP

Bab ini menjelaskan kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dilakukan, keterbatasan penelitian dan saran untuk penelitian selanjutnya.

BAB II

TELAAH PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Teori Agensi

Teori agensi dicetuskan pertama kali oleh Jensen dan Meckling pada tahun 1976. Teori agensi menjelaskan hubungan antara *principal* dan *agent* dalam suatu proses kontrak. Hubungan kontrak tersebut berupa pendelegasian wewenang dari *principal* sebagai pemilik perusahaan kepada *agent* sebagai pengelola sekaligus pelaksana perusahaan. *Principal* selalu ingin memperoleh keuntungan dari hasil operasi perusahaannya sehingga mempekerjakan *agent*, yang dinilai profesional untuk mengelola dan menjalankan perusahaan. *Agent* akan mendapatkan insentif dari hasil kerjanya mengelola perusahaan hingga menghasilkan *return* bagi *principal*. Dengan kata lain, teori agensi muncul untuk menjelaskan bahwa laporan keuangan merupakan akibat adanya pemisahan kepemilikan dan pengelolaan perusahaan.

Keinginan *principal* untuk bisa memperoleh keuntungan tidak selalu sejalan dengan kinerja yang dihasilkan *agent*. Terkadang, *agent* harus menentukan keputusan yang sulit sehingga membuat keuntungan perusahaan menurun. Alasan tersebut bisa membuat *agent* kehilangan kesempatan untuk mendapatkan hak pribadinya berupa kompensasi. Perbedaan kepentingan inilah yang disebut sebagai konflik agensi, yaitu ketika terjadi benturan kepentingan antara *principal* dan *agent*.

Konflik kepentingan yang terjadi antara pemilik dan pengelola perusahaan dapat menyebabkan munculnya asimetri informasi. Manajemen sebagai pengelola perusahaan mengetahui lebih banyak dan dapat mengakses lebih mudah informasi perusahaan. Akibatnya *agent* memiliki kesempatan untuk memanipulasi angka-angka dan informasi tentang kinerja perusahaan. Pada akhirnya *agent* tidak mengungkapkan informasi yang sebenarnya tentang kondisi perusahaan kepada *principal*, terutama jika informasi tersebut menjadi salah satu indikator untuk mengukur kinerja *agent*.

Terkait dengan risiko litigasi, manajemen akan berusaha menutupi atau cenderung menyembunyikan apabila memiliki tingkat risiko litigasi yang tinggi pada perusahaannya. Manajemen berusaha agar tidak kehilangan sumber dana bagi perusahaannya sehingga mendorong dibuatnya pelaporan yang dapat menarik perhatian pemberi dana (Laux dan Stocken, 2011). Supaya informasi yang dilaporkan manajemen sesuai dengan kondisi sebenarnya meskipun terdapat risiko litigasi, perusahaan membentuk komite audit sebagai wakil dari *principal* untuk mengawasi kinerja manajemen agar bertindak sesuai dengan kepentingan pemilik perusahaan (*principal*).

2.1.2 Corporate Governance

Menurut Solomon (dalam Pramono, 2011) istilah *corporate governance* pertama kali diperkenalkan oleh *Cadbury Report* pada tahun 1992. Konsep CG muncul untuk mengatasi adanya masalah keagenan yang terjadi karena pemisahan kepemilikan dan pengelolaan perusahaan. Pramono menambahkan bahwa “tiga area utama yang menjadi perhatian komite *Cadbury*, yaitu *Board of Directors*

(*BoD*), audit, dan pemegang saham. Definisi CG menurut *Cadbury Report* (1992) adalah sistem dimana perusahaan diarahkan dan dikendalikan. Kaen (dalam Sabrinna, 2010) menyatakan *corporate governance* pada dasarnya menyangkut masalah siapa yang seharusnya mengendalikan jalannya kegiatan korporasi dan mengapa harus dilakukan pengendalian terhadap jalannya kegiatan korporasi.

Definisi mengenai CG secara lebih spesifik dikemukakan oleh Parkinson (dalam Pramono, 2011) yang mengungkapkan bahwa CG adalah proses supervisi dan pengendalian yang bermaksud untuk memastikan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh manajemen perusahaan selaras dengan kepentingan-kepentingan para pemegang saham. Deni *et al.* (dalam Jama'an, 2008) menambahkan bahwa "*Corporate Governance* juga memberikan suatu struktur yang memfasilitasi penentuan sasaran-sasaran dari suatu perusahaan, dan sebagai sarana untuk menentukan teknik monitoring kinerja".

Konsep CG bukanlah konsep baru melainkan dikembangkan dari *agency theory* yang kemudian memberikan landasan model teoritis yang sangat berpengaruh terhadap konsep *good corporate governance* (Azhar Maksud dalam Jama'an, 2008). Akhirnya konsep CG mendunia dan menjadi salah satu isu sentral di kalangan dunia usaha, pemerintah, dan pihak-pihak lain yang mendukung lahirnya konsep tersebut.

Menurut FCGI-*Forum for Corporate Governance in Indonesia* (dikutip dari Jama'an, 2008), dalam *corporate governance* yang harus diperhatikan yaitu:

a. *Fairness* (keadilan)

Menjamin perlindungan hak-hak para pemegang saham, termasuk hak-hak pemegang saham minoritas dan para pemegang saham asing, serta menjamin terlaksananya komitmen para investor.

b. *Transparancy* (transparansi)

Mewajibkan adanya suatu informasi yang terbuka, tepat waktu dan jelas, serta dapat diperbandingkan yang menyangkut keadaan keuangan, pengelolaan perusahaan, dan kepemilikan perusahaan.

c. *Accountability* (akuntabilitas)

Menjelaskan peran dan tanggung jawab, serta mendukung usaha untuk menjamin penyeimbangan kepentingan manajemen dan pemegang saham, sebagaimana yang diawasi oleh dewan komisaris.

d. *Responsibility* (pertanggungjawaban)

Memastikan dipatuhinya peraturan serta ketentuan yang berlaku sebagai cerminan dipatuhinya nilai-nilai sosial.

e. *Independency* (kemandirian)

Suatu keadaan dimana perusahaan dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh atau tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat.

Dari uraian di atas terlihat bahwa konsep GCG tidak hanya akan bermanfaat bagi perusahaan, yakni meningkatkan nilai-nilai perusahaan tetapi konsep GCG juga akan berguna bagi pihak-pihak berkepentingan perusahaan, seperti kreditor dan investor, untuk menjamin hak-hak nya terpenuhi. Masalah-masalah yang mungkin

timbul karena adanya konflik agensi diharapkan bisa teratasi dengan adanya *good corporate governance*. Sabrina (2010, h.14) menambahkan bahwa:

Esensi dari *Corporate Governance* adalah peningkatan kinerja perusahaan melalui pemantauan kinerja manajemen dan adanya akuntabilitas manajemen terhadap *stakeholder* dan pemangku kepentingan lainnya, berdasarkan kerangka aturan dan peraturan berlaku.

Banyak celah yang bisa dialami perusahaan hingga menjadi objek tuntutan hukum. Satu aturan yang perlu ditaati agar perusahaan terhindar dari tuntutan hukum adalah memastikan bahwa perusahaan dan pegawai yang bekerja di dalamnya melakukan hal yang tepat. *Good corporate governance* merupakan hal yang perlu diperhatikan untuk mencapai tujuan utama agar perusahaan melakukan hal yang tepat.

2.1.3 Kualitas Pelaporan Keuangan

Principal dapat mengukur, menilai dan sekaligus mengawasi kinerja *agent* melalui laporan keuangan hingga sejauh mana *agent* telah bertindak untuk memaksimalkan kesejahteraan *principal*. Putra (2012, h.11) menyatakan bahwa:

Laporan keuangan merupakan hasil dari proses akuntansi yang dapat digunakan oleh manajemen perusahaan sebagai alat untuk berkomunikasi dengan pihak luar perusahaan tentang data keuangan atau aktivitas perusahaan tersebut selama periode tertentu bisa juga disebut dengan gambaran keuangan dari sebuah perusahaan.

Dari pengertian tersebut terlihat bahwa pelaporan keuangan dan laporan keuangan memiliki pengertian yang berbeda. Pelaporan keuangan memiliki makna yang lebih luas dari laporan keuangan. Pelaporan keuangan merupakan suatu proses penyediaan informasi laporan keuangan untuk pengguna eksternal seperti kreditor, investor, dan pengguna lainnya yang memiliki kepentingan. Pelaporan keuangan mencakup tidak hanya laporan keuangan namun juga media penyampaian

informasi lainnya, yang berkaitan langsung maupun tidak langsung dengan informasi yang disediakan oleh sistem akuntansi (FASB dalam Ghozali dan Chariri, 2007). Informasi yang tersaji dalam pelaporan keuangan merupakan perwujudan dari tujuan pelaporan keuangan. Gambaran tentang lingkup pelaporan keuangan dapat dilihat dalam Gambar 2.1.

Gambar 2.1 Lingkup Pelaporan Keuangan




Sumber: Anis Chariri TA 06

Tujuan pelaporan keuangan tidak terbatas pada isi laporan keuangan saja melainkan juga media pelaporan lainnya. Tujuan pelaporan keuangan secara umum adalah untuk menyediakan informasi keuangan perusahaan yang dapat bermanfaat bagi investor, kreditor, dan pihak berkepentingan lain dalam pembuatan keputusan ekonomi atas perusahaan tersebut.

Pelaporan keuangan yang baik adalah pelaporan keuangan yang dapat mencapai tujuannya, yaitu menyediakan informasi keuangan yang bermanfaat bagi pengambilan keputusan. Agar dapat bermanfaat, informasi harus

memberikan perbedaan dalam suatu proses pengambilan keputusan. Informasi harus memenuhi kriteria sebagai informasi yang bermanfaat bagi pengambilan keputusan, seperti yang disebutkan dalam SFAC (*Statement of Financial Accounting Concept*) No.8 tentang *Conceptual Framework for Financial Reporting* yang menggambarkan kualitas informasi akuntansi dalam suatu hirarki kualitas seperti dalam Gambar 2.2.

Gambar 2.2 Hierarchy of Qualitative Characteristics of Financial Information



Sumber: Anis Chariri TA 06

2.1.3.1 Konsep Akrua

Tujuan pelaporan keuangan secara umum adalah untuk menyediakan informasi keuangan perusahaan yang dapat bermanfaat bagi investor, kreditor, dan pihak berkepentingan lain dalam pembuatan keputusan ekonomi atas perusahaan tersebut. Tujuan tersebut juga memperjelas pentingnya kebutuhan tentang informasi aliran kas bagi investor dan kreditor.

Akuntansi merupakan bahasa khusus yang digunakan untuk mengkomunikasikan informasi keuangan perusahaan kepada para penggunanya sebagai dasar pengambilan keputusan. Lebih spesifik lagi, akuntansi keuangan membahas tentang penyediaan informasi keuangan yang relevan bagi pengguna eksternal. Tujuan utama akuntansi keuangan adalah menyediakan informasi bagi investor dan kreditor guna membantu mereka dalam pengambilan keputusan. Informasi tersebut harus mampu membantu investor dan kreditor untuk menilai jumlah, waktu, dan ketidakpastian arus kas yang akan diterima di masa datang.

Investor, kreditor, dan pembuat keputusan lainnya akan berusaha mendapatkan informasi mengenai arus kas perusahaan di masa datang. Informasi ini dapat mereka peroleh melalui laporan yang dihasilkan perusahaan. Basis akrual menyediakan informasi ini dengan melaporkan arus kas masuk dan arus kas keluar yang berhubungan dengan aktifitas *earning*.

Basis akrual merupakan salah satu asumsi dasar penyusunan laporan keuangan. Basis ini mengakui pendapatan saat diperoleh dan membebankan pendapatan tanpa mempertimbangkan waktu pembayaran diterima atau dikeluarkan. Dengan kata lain, basis akrual membantu memprediksi arus kas masa depan dengan melaporkan transaksi dan kejadian dengan konsekuensi kas yang diterima saat transaksi atau kejadian terjadi, bukan saat kas diterima atau dibayar (Kieso *et al.* dalam Tampubolon, 2012). Piutang dan utang merupakan akun utama yang menjadi indikator estimasi untuk arus kas masuk dan keluar masa depan.

Keberadaan akrual penting untuk suatu laporan keuangan. Akan tetapi, adanya akrual bisa jadi juga merupakan media yang digunakan manajer untuk mempengaruhi keputusan *stakeholder*. Tidak semua perubahan akrual berasal dari diskresi manajemen. Ada juga perubahan akrual yang berasal dari perubahan kondisi ekonomik perusahaan itu sendiri. Oleh karena itu, terdapat dua macam akrual, yaitu:

1. *Non discretionary accruals*, yaitu akrual yang memang sewajarnya ada dalam proses penyusunan laporan keuangan
2. *Discretionary accruals*, yang merupakan hasil rekayasa. Akrual ini adalah akrual yang bisa dikendalikan oleh manajemen dalam jangka pendek

Discretionary accruals lebih mudah untuk dikendalikan oleh manajemen daripada *non discretionary accruals*. Hal tersebut dikarenakan *non discretionary accruals* merupakan biaya yang dalam jangka pendek sulit dimanipulasi oleh manajemen karena merupakan biaya yang mengacu pada kinerja perusahaan (Hasnawati dan Astuti, 2007).

Akrual merupakan komponen utama pembentuk laba. Secara teknis, akrual merupakan perbedaan antara kas dan laba. Akrual ini merupakan total dari *non discretionary accruals* dan *discretionary accruals*. Jika manajemen melakukan manajemen laba, maka akan terdapat *discretionary accruals* positif maupun negatif yang signifikan (Hasnawati dan Astuti, 2007). Hal tersebut berarti bahwa kualitas pelaporan keuangan yang dihasilkan oleh perusahaan buruk karena terdapat indikasi adanya manajemen laba. Semakin jauh nilai *discretionary*

accruals dari nol, maka indikasi adanya manajemen laba semakin besar dan kualitas pelaporan keuangan semakin rendah.

2.1.4 Risiko Litigasi

Litigasi adalah proses dimana seorang individu atau badan membawa sengketa, kasus ke pengadilan atau pengaduan dan penyelesaian tuntutan atau penggantian atas kerusakan. Perusahaan berisiko untuk mendapatkan litigasi dan tuntutan hukum dari pihak-pihak yang merasa dirugikan olehnya. Tuntutan hukum dan litigasi dapat disebabkan adanya laporan keuangan yang tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya sehingga merugikan bagi pihak-pihak yang berkepentingan. Juanda (2007, h.5) menyebutkan bahwa “tuntutan litigasi dapat timbul dari pihak kreditor, investor atau pihak lain yang berkepentingan dengan perusahaan”. Investor, kreditor, dan pihak lain yang berkepentingan memiliki kewenangan untuk menuntut hak yang seharusnya dipenuhi oleh manajemen sebagai pengelola perusahaan. Johnson *et al.* dan Qiang (dalam Juanda, 2007) menambahkan bahwa risiko potensial terjadinya litigasi dipicu oleh potensi yang melekat pada perusahaan berkaitan dengan tidak terpenuhinya kepentingan investor dan kreditor. Apabila hak tersebut tidak diberikan, pihak-pihak yang berkepentingan dapat melakukan litigasi dan tuntutan hukum kepada perusahaan. Chrisnoventie (2012, h.28) mengungkapkan bahwa:

Beberapa peneliti telah mengungkapkan faktor-faktor yang mempengaruhi intensitas ancaman litigasi antara lain: terbitnya peraturan baru, tingkat kepemilikan saham asing, komposisi dewan direksi, kondisi politik, lingkungan hukum dan peraturan dalam suatu negara, sensitivitas investor dan tingkat keketatan aturan kontrak utang. Seluruh faktor tersebut merupakan pendorong terjadinya litigasi bila perusahaan tidak hati-hati dalam melaporkan kinerja keuangannya.

Risiko litigasi semakin meningkat seiring dengan meningkatnya penegakan hukum (*law enforcement*) dalam suatu lingkungan pasar modal. Oleh karena itu menurut Juanda (2008) timbulnya kesalahan akibat ketidakpatuhan terhadap standar akuntansi dan penundaan informasi negatif akan mudah dijadikan bahan tuntutan karena laporan keuangan merupakan dasar pijakan utama untuk melakukan tuntutan hukum. Johnson *et al.* (dikutip dari Chrisnoventie, 2012) menambahkan bahwa dengan adanya kewajiban hukum bagi perusahaan berteknologi tinggi, mendorong mereka untuk mengungkapkan laporannya relatif lebih lengkap. Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa risiko litigasi merupakan risiko yang berpotensi menimbulkan biaya yang tidak sedikit karena berurusan dengan masalah hukum.

Ketika perusahaan telah menjadi objek litigasi, tidak hanya pihak-pihak di dalam perusahaan saja yang mengetahui masalah tersebut. Akan tetapi, pihak-pihak di luar perusahaan juga bisa mendapatkan informasi dan berita mengenai kejadian tersebut. Hal ini tidak hanya akan berdampak bagi rusaknya reputasi perusahaan tetapi juga bisa menurunkan moral para pekerjanya. Lebih jauh lagi, masalah tersebut bisa merugikan perusahaan hingga membuat perusahaan kehilangan banyak uang.

2.1.5 Komite Audit

Setiap perusahaan yang menjual sahamnya ke investor, atau dengan kata lain disebut sebagai perusahaan publik, wajib memiliki komite audit. Sesuai dengan Peraturan Nomor IX.I.5 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit, pengertian komite audit adalah “komite yang dibentuk oleh

dan bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris dalam rangka membantu melaksanakan tugas dan fungsi Dewan Komisaris. Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab, komite audit bertindak secara independen”.

Salah satu tugas dan tanggung jawab komite audit yaitu melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan perusahaan seperti laporan keuangan, proyeksi, dan laporan lainnya terkait dengan informasi keuangan perusahaan. Oleh karena itu, keberadaan komite audit dalam perusahaan dapat memberikan pengawasan yang lebih terhadap kinerja manajemen dan memberikan informasi yang akurat dan tepat terhadap laporan keuangan perusahaan (Setiawan W dan Fitriany, 2011).

Sesuai dengan peraturan Bapepam dan LK, komite audit paling kurang terdiri dari 3 (tiga) anggota yang sebagian besar anggota komite audit adalah komisaris independen dan anggota lainnya merupakan pihak luar emiten dan perusahaan publik. Paling kurang satu diantara anggota komite audit memiliki latar belakang pendidikan dan keahlian di bidang akuntansi atau keuangan. Khusus untuk perusahaan perbankan, terdapat Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/4/PBI/2006 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum bahwa seorang dari anggota komite audit wajib memiliki keahlian di bidang hukum atau perbankan.

Komite audit dengan latar belakang hukum membuat anggota komite audit lainnya lebih berhati-hati akan timbulnya risiko hukum yang dapat menurunkan kualitas pelaporan. Keahlian hukum komite audit dapat mengurangi risiko hukum dengan memberikan peringatan dan mengoreksi kesalahan yang dapat berakibat

pada masalah hukum (Krishnan, *et al.*, 2011). Perusahaan menghadapi transaksi-transaksi akuntansi yang memiliki implikasi hukum, seperti merger dan akuisisi sehingga dengan adanya keahlian hukum komite audit dapat secara langsung ikut berperan dalam mengawasi transaksi-transaksi tersebut.

Kualitas pelaporan keuangan dapat berhubungan dengan kemungkinan timbulnya kewajiban hukum bagi perusahaan. Dengan adanya latar belakang hukum komite audit akan membuat manajemen lebih waspada terhadap kemungkinan timbulnya kewajiban ini. Apabila terjadi suatu kesalahan ketika proses pelaporan berlangsung, komite audit ahli hukum akan merasa penting untuk segera mengoreksi kesalahan tersebut sebelum hal itu benar-benar menimbulkan masalah hukum bagi perusahaan. Komite audit ahli hukum lebih banyak mengetahui hal-hal apa saja yang dapat menjadi dasar timbulnya masalah hukum dan dampak yang bisa diterima oleh perusahaan apabila hal tersebut sampai terjadi. Komite audit ahli hukum juga memiliki kemampuan professional yang sama dengan pengacara perusahaan dan dapat berkomunikasi lebih baik dengan pengacara perusahaan dalam rangka menyelesaikan masalah yang berimplikasi hukum.

2.2 Penelitian Terdahulu

Penelitian yang dilakukan oleh Laux dan Stocken (2011) memperoleh temuan bahwa semakin tinggi *expected legal penalties* tidak selalu menyebabkan manajemen semakin berhati-hati tetapi sebaliknya dapat meningkatkan *missreporting*. Watts (2003) mengatakan bahwa semakin besar risiko litigasi yang

dihadapi perusahaan akan mengarahkan manajemen agar lebih berhati-hati dengan pelaporan keuangannya. Watts menyimpulkan bahwa bukti yang diperolehnya menunjukkan bahwa konservatisme akuntansi salah satunya dijelaskan oleh adanya faktor litigasi. Akan tetapi sebaliknya, Ahmed dan Duellman (2007) tidak menemukan bukti adanya kemungkinan tersebut. Dari penelitian yang dilakukannya, risiko litigasi bukanlah salah satu faktor yang menjadi penentu kehati-hatian manajemen perusahaan akan pelaporan keuangannya.

Juanda (2007) menguji pengaruh Risiko Litigasi dan Tipe Strategi terhadap hubungan antara Konflik Kepentingan dan Konservatisme Akuntansi. Hasilnya mendukung argumen bahwa konservatisme akuntansi merupakan praktik umum yang dilakukan perusahaan secara diskresioner. Penelitian Juanda ini mencoba untuk mempertimbangkan risiko litigasi sebagai faktor kondisi eksternal dan tipe strategi perusahaan sebagai faktor kondisi internal yang mempengaruhi dorongan manajer dalam menyikapi konflik kepentingan antara investor dan kreditor, yang pada gilirannya akan berpengaruh pada konservatisme akuntansi.

Suaryana (2005) memperoleh hasil pengujian yang menunjukkan adanya perbedaan koefisien respon laba perusahaan yang membentuk komite audit dan perusahaan yang tidak membentuk komite audit. Pengujian dengan menggunakan metode FSCM dan CRSM menunjukkan hasil yang sama bahwa koefisien respon laba perusahaan yang membentuk komite audit secara statistis lebih besar daripada perusahaan yang tidak membentuk komite audit. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pasar menilai laba yang dilaporkan oleh perusahaan yang membentuk komite audit memiliki kualitas yang lebih baik daripada laba yang

dilaporkan oleh perusahaan yang tidak membentuk komite audit. Koefisien respon laba yang lebih tinggi untuk perusahaan yang membentuk komite audit menunjukkan bahwa pasar menilai komite telah melaksanakan perannya dengan baik, terutama dalam memonitor proses pelaporan keuangan.

Melalui penelitian yang dilakukan Krishnan, *et al.* (2011) ditemukan hasil yang konsisten dengan penelitian sebelumnya, yakni bahwa risiko litigasi berhubungan positif dengan *Accruals Quality* dan *Absolute Discretionary Accruals*. Krishnan, dkk juga melakukan pengujian tambahan yang memasukkan hubungan antara risiko litigasi dan *legal expertise* untuk menguji apakah efek dari *legal expertise* berbeda terhadap industri dengan risiko litigasi tinggi dan industri dengan risiko litigasi rendah. Akan tetapi hasilnya menunjukkan bahwa hubungan antara *legal expertise* dan kualitas pelaporan keuangan tidak berbeda antara industri dengan risiko litigasi tinggi dan industri dengan risiko litigasi rendah.

Penelitian yang dilakukan oleh Krishnan, *et al.* (2011) tentang hubungan antara *Legal Expertise on Corporate Audit Committees* dan *Financial reporting Quality* memperoleh kesimpulan bahwa terhadap hubungan positif antara latar belakang hukum komite audit dan kualitas pelaporan keuangan, yang diukur melalui *accruals quality* and *discretionary accruals*, setelah mengontrol pengaruh positif keahlian akuntansi. Penelitian mengenai keahlian hukum komite audit dilakukan setelah melihat terjadinya peningkatan yang signifikan terhadap jumlah ahli hukum (pengacara) perusahaan yang ditunjuk menjadi dewan perusahaan. Penelitian yang dilakukan Krishnan, dkk tersebut merupakan penelitian pertama

Tabel 2.1 Ringkasan Penelitian Terdahulu

No.	Nama Peneliti dan Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Laux dan Stocken (2011): <i>Managerial Reporting, Overconfidence, and Litigation Risk</i>	Dependen: <i>Entrepreneur's reporting behavior</i>	Semakin tinggi <i>expected legal penalties</i> tidak selalu menyebabkan manajemen semakin berhati-hati tetapi sebaliknya dapat meningkatkan <i>missreporting</i> .
2.	Watts (2003): <i>Conservatism in Accounting Part II: Evidence and Research Opportunities</i>	Dependen: <i>Accounting Conservatism</i>	Dengan menggunakan tiga proksi konservatisme, ditemukan bukti bahwa (i) terdapat hubungan negatif antara prosentase <i>inside directors on the board</i> dan konservatisme, dan (ii) terdapat hubungan positif antara prosentase komposisi saham yang dimiliki <i>outside directors</i> dan konservatisme.
3.	Ahmed dan Duellman (2007): <i>Accounting Conservatism and Board of Director Characteristics: An Empirical Analysis</i>	Dependen: <i>Accounting Conservatism</i>	Bukti yang diperoleh menunjukkan bahwa konservatisme akuntansi dijelaskan oleh adanya kontrak dan litigasi, akan tetapi beberapa bukti lain menunjukkan bahwa konservatisme akuntansi juga dijelaskan oleh faktor pajak dan peraturan.
4.	Juanda (2007): Pengaruh Risiko Litigasi dan Tipe Strategi terhadap Hubungan antara Konflik Kepentingan dan Konservatisme Akuntansi	Dependen: Konservatisme Akuntansi	Konflik kepentingan berpengaruh positif terhadap konservatisme akuntansi. Pengaruh pemoderasian risiko litigasi terhadap hubungan konflik kepentingan dan konservatisme akuntansi bersifat memperlengah. Pengaruh pemoderasian tipe strategi perusahaan terhadap hubungan antara konflik kepentingan dan konservatisme akuntansi bersifat memperlengah.
5.	Khrisnan <i>et al.</i> (2011): <i>Legal Expertise on Corporate Audit Committees and Financial Reporting Quality</i>	Dependen: <i>Financial Reporting Quality</i>	Terdapat hubungan positif antara latar belakang hukum komite audit dan kualitas pelaporan keuangan, yang diukur melalui <i>accruals quality</i> and <i>discretionary accruals</i> , setelah mengontrol pengaruh positif keahlian akuntansi.
6.	Suaryana (2005): Pengaruh Komite Audit terhadap Kualitas Laba	Dependen: Kualitas Laba	Koefisien respon laba perusahaan yang membentuk komite audit secara statistis lebih besar daripada perusahaan yang tidak membentuk komite audit.


mengenai keahlian hukum komite audit yang sebelumnya belum pernah dilakukan.

Penelitian Krishnan, *et al.* (2011) yang mengkaji hubungan keahlian hukum komite audit dan kalitas pelaporan keuangan menjadi acuan utama dalam penelitian ini. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah penelitian ini mengkaji keahlian hukum komite audit sebagai variabel pemoderasi antara risiko litigasi dan kualitas pelaporan keuangan, yang pada penelitian sebelumnya disebutkan bahwa terdapat hubungan antara risiko litigasi dan kualitas pelaporan keuangan perusahaan. Penelitian yang dilakukan oleh Krishnan, *et al.* (2011) dilakukan dengan sampel perusahaan-perusahaan yang termasuk dalam *Russel 1000 Growth Index*. Penelitian yang akan dilakukan cukup menarik karena menggunakan data perusahaan manufaktur di Indonesia dimana belum terdapat kewajiban untuk memiliki anggota komite audit ahli hukum.

2.3 Kerangka Pemikiran

Berdasarkan landasan teori yang telah diuraikan sebelumnya, kerangka konseptual yang menggambarkan hubungan antar variabel dalam penelitian ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

Gambar 2.3
Kerangka Pemikiran Teoritis



2.4 Hipotesis

2.4.1 Risiko Litigasi dan Kualitas Pelaporan Keuangan

Litigasi dapat terjadi karena praktik akuntansi yang dilakukan perusahaan tidak sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan yang ada. Litigasi juga dapat timbul akibat disembunyikannya informasi negatif atau kabar buruk oleh pihak manajemen. Ada risiko hukum potensial tertanam dalam pelaporan keuangan perusahaan karena tanggung jawab perdata atas informasi yang menyesatkan.

Litigasi adalah proses dimana seorang individu atau badan membawa sengketa, kasus ke pengadilan atau pengaduan dan penyelesaian tuntutan atau penggantian atas kerusakan. Dari sudut pandang yang lain dapat dikatakan bahwa risiko litigasi adalah kemungkinan seseorang atau perusahaan mendapatkan pengaduan atau tuntutan hukum dari pihak lain yang merasa dirugikan.

Litigasi perusahaan dapat terjadi karena pihak-pihak berkepentingan melaporkan atau menuntut perusahaan karena suatu sebab yang merugikan, seperti

investor yang memperoleh informasi menyesatkan dari pelaporan perusahaan, kreditor yang gagal menerima pembayaran dari perusahaan, atau regulator yang menemukan fakta bahwa perusahaan tidak menaati peraturan yang ada. Risiko-risiko yang mungkin dihadapi perusahaan tersebut bisa merugikan bagi perusahaan jika tidak diberi perhatian tersendiri. Apalagi jika risiko-risiko itu berhubungan dengan pihak-pihak berkepentingan perusahaan yang mempertimbangkan berbagai kemungkinan yang ada sebelum memberikan keputusan bagi perusahaan. Manajemen akan berusaha menutupi atau cenderung menyembunyikan dari pihak berkepentingan apabila memiliki tingkat risiko litigasi yang tinggi pada perusahaannya. Manajemen akan berusaha supaya pelaporan yang dihasilkannya akan membuat pihak-pihak tersebut tetap percaya dan tertarik dengan perusahaan.

Manajemen sedikit memoles pelaporannya supaya terlihat baik bagi para pihak berkepentingan sehingga mereka tetap percaya untuk menyuntikkan dana mereka ke perusahaan. Akan tetapi, sebaliknya hal itu akan membuat pelaporan yang dihasilkan menjadi semakin buruk karena informasi yang ditampilkan tidak menunjukkan keadaan yang sebenarnya, bahkan cenderung dimanipulasi. Hal itu dilakukan supaya pelaporan, yang menjadi dasar pengambilan keputusan, tetap terlihat baik sehingga perusahaan bisa mendapatkan modal bagi operasinya. Apabila informasi yang dilaporkan terlalu nyata, manajemen khawatir pihak-pihak berkepentingan tidak begitu tertarik dengan perusahaan sehingga membuat perusahaan tidak mendapat suntikan dana dan gagal beroperasi. Manajemen sebagai *agent* perusahaan tentu tidak ingin hal tersebut terjadi. Apalagi jika

kompensasi yang diberikan dinilai berdasarkan hasil kerjanya. Manajemen akan berusaha agar perusahaan bisa tetap beroperasi dan menghasilkan laba yang dapat menjadi *return* bagi *principal*.

Laux dan Stocken (2011) juga mengatakan bahwa semakin besar *expected legal penalties* yang dihadapi perusahaan tidak selalu membuat manajemen menjadi semakin waspada terhadap pelaporannya, tetapi sebaliknya bisa meningkatkan *misreporting*. Dari pemikiran tersebut terlihat bahwa pada kondisi perusahaan berisiko litigasi tinggi, maka akan membuat kualitas pelaporan keuangannya semakin rendah. Sehingga hipotesis atas pemikiran tersebut dirumuskan sebagai berikut:

H1 : Risiko litigasi berpengaruh negatif terhadap kualitas pelaporan keuangan

2.4.2 Risiko Litigasi, Keahlian Hukum Komite Audit, dan Kualitas Pelaporan Keuangan

Risiko litigasi yang dihadapi perusahaan membuat manajemen khawatir akan kehilangan sumber dana perusahaannya. Manajemen akan menutup-nutupi tingginya tingkat risiko litigasi perusahaan. Oleh karena itu, manajemen akan berusaha agar pengguna tetap bisa percaya dengan pelaporan yang dihasilkan manajemen sehingga perusahaan tidak akan kehilangan sumber keuangannya. Hal ini dilakukan dengan memanipulasi pelaporan sehingga terlihat baik. Dengan terjadinya kasus tersebut, kualitas pelaporan keuangan perusahaan akan menjadi rendah karena manajemen tidak menampilkan informasi yang sesungguhnya.

Keberadaan risiko litigasi membuat proses pelaporan keuangan harus mendapat perhatian yang lebih karena berkaitan dengan pihak-pihak di luar perusahaan yang berkepentingan. Oleh karena itu, diperlukan adanya suatu mekanisme pemantauan yang bisa menjamin proses pelaporan keuangan berlangsung dengan baik. Pemantauan terhadap proses pelaporan keuangan salah satunya dilakukan oleh komite audit perusahaan. Salah satu tugas dan tanggung jawab komite audit yaitu melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan perusahaan. Oleh karena itu keberadaan komite audit dalam perusahaan dapat memberikan pengawasan yang lebih terhadap kinerja manajemen dan memberikan informasi yang akurat dan tepat terhadap pelaporan perusahaan.

Salah satu hal yang mempengaruhi kinerja komite audit perusahaan adalah kompetensi komite audit perusahaan. Komite audit dengan latar belakang di bidang hukum akan lebih cermat dengan aktivitas-aktivitas perusahaan yang mempunyai implikasi hukum sehingga mampu meningkatkan kualitas pelaporan keuangan. Kualitas pelaporan keuangan dapat berhubungan dengan kemungkinan timbulnya kewajiban hukum bagi perusahaan. Dengan adanya latar belakang hukum komite audit akan membuat manajemen lebih waspada terhadap kemungkinan timbulnya kewajiban ini. Apabila terjadi suatu kesalahan ketika proses pelaporan berlangsung, komite audit ahli hukum akan merasa penting untuk segera mengoreksi kesalahan tersebut sebelum hal itu benar-benar menimbulkan masalah hukum bagi perusahaan. Komite audit ahli hukum lebih banyak mengetahui hal-hal apa saja yang dapat menjadi dasar timbulnya masalah

hukum dan dampak yang bisa diterima oleh perusahaan apabila hal tersebut sampai terjadi. Komite audit ahli hukum juga memiliki kemampuan professional yang sama dengan pengacara perusahaan dan dapat berkomunikasi lebih baik dengan pengacara perusahaan dalam rangka menyelesaikan masalah yang berimplikasi hukum. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Krishnan, *et al.* (2011) yang menyatakan bahwa terhadap hubungan positif antara latar belakang hukum komite audit dan kualitas pelaporan keuangan.

Risiko litigasi perusahaan akan membuat pelaporan yang dihasilkan perusahaan memiliki kualitas yang rendah. Keberadaan komite audit ahli hukum dalam perusahaan akan mengurangi dampak risiko litigasi ini terhadap kualitas pelaporan keuangan perusahaan. Berdasarkan pemikiran tersebut, maka hipotesisnya adalah:

H2 : keberadaan komite audit ahli hukum memperlemah hubungan negatif antara risiko litigasi dan kualitas pelaporan keuangan perusahaan.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional

3.1.1 Variabel Terikat (*Dependent Variable*)

3.1.1.1 Kualitas Pelaporan Keuangan

Variabel terikat adalah variabel yang dipengaruhi oleh variabel-variabel lain dalam penelitian. Variabel terikat untuk penelitian ini adalah kualitas pelaporan keuangan (*Financial Reporting Quality*).

Pelaporan keuangan merupakan suatu proses penyediaan informasi laporan keuangan untuk pengguna eksternal seperti kreditor, investor, dan pengguna lainnya yang memiliki kepentingan. Pelaporan keuangan mencakup tidak hanya laporan keuangan namun juga media penyampaian informasi lainnya, yang berkaitan langsung maupun tidak langsung dengan informasi yang disediakan oleh sistem akuntansi (FASB dalam Ghozali dan Chariri, 2007). Pelaporan keuangan yang berkualitas adalah pelaporan keuangan yang dapat mencapai tujuannya, yaitu menyediakan informasi keuangan yang bermanfaat bagi pengambilan keputusan. Agar dapat bermanfaat, informasi harus memberikan perbedaan dalam suatu proses pengambilan keputusan.

Pada penelitian ini Kualitas Pelaporan Keuangan diukur dengan menggunakan *Discretionary Accruals* yang mengacu pada *Modified Jones Model* (Dechow, 1995). Adapun langkah-langkah dalam menghitung besarnya *discretionary accruals* adalah sebagai berikut:

a. $TACC = Net\ Income - Cash\ Flow\ from\ Opertaion$ (3.1)

b. Menghitung nilai total *accruals* yang diestimasi dengan persamaan regresi

OLS yaitu:

$$\frac{TACC_t}{ASSETS_{t-1}} = \alpha_1 [1/ASSETS_{t-1}] + \alpha_2 [(\Delta REV_t - AR_t)/ASSETS_{t-1}] + \alpha_3 [PPE_t/ASSETS_{t-1}] + \varphi_t$$
 (3.2)

c. Menghitung nilai *non discretionary accruals* (NDACC) menggunakan

koefisien regresi yang diperoleh ($\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$) dengan rumus:

$$NDACC = \hat{\alpha}_1 [1/ASSETS_{t-1}] + \hat{\alpha}_2 [(\Delta REV_t - AR_t)/ASSETS_{t-1}] + \hat{\alpha}_3 [PPE_t/ASSETS_{t-1}]$$
 (3.3)

d. $DACC_t = \frac{TACC_t}{ASSETS_{t-1}} - NDACC$ (3.4)

Dimana:

$TACC$: Total *accruals* periode t

$DACC$: *Discretionary accruals*

$ASSETS$: Total asset periode t-1

ΔREV : perubahan penjualan bersih periode t

ΔAR : perubahan piutang bersih periode t

PPE : *net property, plant, and equipment*

$\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$: Koefisien regresi untuk mencari total *accruals* yang dapat diestimasi

$\hat{\alpha}_1, \hat{\alpha}_2, \hat{\alpha}_3$: *Fitted coefficient* yang diperoleh dari hasil regresi perhitungan total *accruals* yang dapat diestimasi

Besaran nilai *discretionary accruals* (DACC) berbanding terbalik dengan kualitas pelaporan keuangan. Jadi, semakin tinggi nilai DACC maka mengindikasikan kualitas pelaporan keuangan perusahaan yang semakin buruk.

3.1.2 Variabel Bebas (*Independent Variable*)

3.1.2.1 Risiko Litigasi

Variabel bebas adalah variabel yang berdiri sendiri dan dapat mempengaruhi variabel terikat. Variabel bebas pada penelitian ini adalah risiko litigasi perusahaan.

Risiko litigasi adalah kemungkinan atau probabilitas sebuah perusahaan menjadi target litigasi. Litigasi adalah proses dimana seorang individu atau badan membawa sengketa, kasus ke pengadilan atau pengaduan dan penyelesaian tuntutan atau penggantian atas kerusakan. Jadi, risiko litigasi merupakan kemungkinan terjadinya tindakan hukum karena aktivitas, tidak diwujudkan aktivitas, produk, jasa atau hal-hal lainnya dari seorang individu atau perusahaan sehingga membuat individu atau perusahaan tersebut dibawa ke pengadilan. Dalam sebuah lingkungan hukum, semua pihak sama-sama berisiko untuk menjadi target litigasi.

Studi tentang risiko litigasi yang dikaitkan dengan akuntansi dapat dibedakan menjadi studi yang bersifat *ex-ante* dan *ex-post*. Studi yang bersifat *ex-ante* menekankan pada kondisi yang ada pada perusahaan yang memungkinkan terjadinya tuntutan litigasi. Sementara studi *ex-post* menekankan pada dampak nyata terjadinya litigasi bagi perusahaan sehubungan dengan adanya peraturan yang menjadi penekan karena praktik akuntansinya melanggar ketentuan hukum dan peraturan yang ada.

Risiko litigasi dapat diukur dari berbagai indikator keuangan yang menjadi determinan kemungkinan terjadinya litigasi. Sama seperti penelitian yang

dilakukan oleh Juanda (2007), penelitian ini mengacu pada Qiang, 2003 dan Johnson *et al.*, 2001 (dalam Juanda, 2007) yang mengukur biaya atau risiko litigasi dari sisi *ex-ante* yakni mengukur beberapa indikator yang dapat menimbulkan litigasi.

Untuk mengukur risiko litigasi, penelitian ini melakukan analisis faktor (*component factor analysis*) terhadap variabel-variabel: (1) return saham dan perputaran volume saham, keduanya merupakan proksi volatilitas saham; (2) likuiditas dan solvabilitas, keduanya merupakan proksi dari risiko keuangan; (3) ukuran perusahaan yang merupakan proksi dari risiko politik. Analisis faktor digunakan untuk mendefinisikan struktur suatu data matrik dan menganalisis struktur saling hubungan (korelasi) antar sejumlah besar variabel dengan cara mendefinisikan satu set kesamaan variabel atau dimensi dan sering disebut dengan faktor (Ghozali, 2001). Analisis ini berfungsi untuk menemukan suatu cara meringkas informasi yang ada dalam variabel awal menjadi satu set dimensi baru atau variate (*factor*). Adapun tahapan pengukuran risiko litigasi adalah sebagai berikut:

- a. Menghitung return (RET), perputaran saham (TURNOV), likuiditas (LIK), leverage (LEV), ukuran perusahaan (UKR) dengan rumus:

$$RET_t = \frac{(P_t - P_{t-1})}{P_{t-1}} \quad (3.5)$$

$$TURNOV_t = VOL_t / LBS_t \quad (3.6)$$

$$LIK_t = \text{hutang jangka pendek} / \text{aktiva lancar} \quad (3.7)$$

$$LEV_t = \text{hutang jangka panjang} / \text{total aktiva} \quad (3.8)$$

$$SIZE_t = \text{LogNatural Total ASSETS} \quad (3.9)$$

Dalam hal ini:

RET_t : return saham perusahaan periode t

$TURNOV_t$: turnover atau perputaran volume saham

VOL_t : rata-rata volume saham

$LBSht$: jumlah saham beredar

LIK_t : likuiditas perusahaan periode t

LEV_t : leverage perusahaan periode t

$SIZE_t$: ukuran perusahaan periode t

- b. Kelima variabel tersebut dikomposit dengan melakukan *factor analysis* untuk menentukan indeks risiko litigasi. Nilai indeks yang tinggi menunjukkan risiko litigasi tinggi, demikian sebaliknya untuk nilai indeks yang rendah.

3.1.3 Variabel Moderasi (*Moderating Variable*)

3.1.3.1 Komite Audit Ahli Hukum

Variabel moderasi adalah variabel yang memperkuat atau memperlemah hubungan antara variabel terikat dan variabel bebas. Variabel moderasi penelitian ini adalah keahlian hukum komite audit.

McMullen (dalam Setiawan W. dan Fitriany, 2011) menemukan bahwa perusahaan yang memiliki komite audit yang efektif, lebih sedikit melakukan pelaporan kembali (*restatement*) laba kuartalan. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Suaryana (2005) juga menunjukkan bahwa pasar menilai laba yang dilaporkan oleh perusahaan yang membentuk komite audit memiliki kualitas yang lebih baik daripada laba yang dilaporkan oleh perusahaan yang tidak membentuk komite audit. Suaryana (2005) menambahkan bahwa koefisien respon laba yang lebih

tinggi untuk perusahaan yang membentuk komite audit menunjukkan bahwa pasar menilai komite telah melaksanakan perannya dengan baik, terutama dalam memonitor proses pelaporan keuangan.

Surat Keputusan Bapepam dan LK menyebutkan bahwa dalam laporan tahunan harus diungkapkan informasi mengenai komite audit yang mencakup salah satunya adalah nama, jabatan, dan riwayat hidup singkat anggota komite audit. Krishnan, *et al.* (2011) mendefinisikan *legal expertise* sebagai seseorang yang memiliki latar belakang pendidikan di bidang hukum dan/atau memiliki pengalaman bekerja sebagai ahli hukum, seperti penasehat hukum dan pengacara. Komite audit ahli hukum diukur dengan proporsi ahli hukum komite audit, yaitu jumlah ahli komite audit hukum dibagi jumlah keseluruhan komite audit (Krishnan, *et al.*, 2011).

$$\text{Komite audit ahli hukum} = \frac{\text{jumlah komite audit ahli hukum}}{\text{jumlah komite audit}} \quad (3.10)$$

3.2 Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan-perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode penelitian yaitu tahun 2010 sampai dengan tahun 2012. Alasan pemilihan populasi berupa perusahaan manufaktur karena untuk perusahaan-perusahaan tersebut belum terdapat peraturan khusus yang mewajibkan harus memiliki ahli hukum (*legal expertise*) pada komite audit perusahaannya, sehingga pemilihan populasi tersebut tepat untuk menganalisis pengaruh ahli hukum komite audit terhadap hubungan antara risiko litigasi dan kualitas pelaporan keuangan perusahaan.

Sampel penelitian ini diperoleh menggunakan metode *purposive sampling* dengan kriteria tertentu yang harus dipenuhi, yaitu:

- a. Perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia sebagai perusahaan publik selama periode 2010, 2011, dan 2012.
- b. Perusahaan manufaktur yang menerbitkan laporan keuangan maupun laporan tahunan (*annual report*) dalam satuan mata uang rupiah periode 2010, 2011, dan 2012.
- c. Perusahaan memiliki anggota komite audit dengan latar belakang bidang hukum.
- d. Perusahaan telah mempublikasikan laporan keuangan dan laporan tahunannya dan informasi tentang variabel-variabel yang akan diteliti tersedia dengan lengkap.

3.3 Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu berupa *annual report* dan ringkasan kinerja perusahaan yang diterbitkan perusahaan publik dengan periode penelitian tahun 2010, 2011, dan 2012. Data penelitian ini diperoleh dari situs resmi Bursa Efek Indonesia (www.idx.co.id), ICMD (*Indonesian Capital Market Directory*), dan data-data pendukung lainnya yang ada pada website resmi perusahaan.

3.4 Metode Pengumpulan Data

Data dalam penelitian ini diperoleh melalui data sekunder, yaitu melalui sumber data yang sudah tersedia. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah metode *purposive sampling*. Dengan metode tersebut sampel dipilih berdasarkan kriteria tertentu yang sesuai dengan kebutuhan penelitian.

3.5 Metode Analisis

3.5.1 Analisis Statistik Deskriptif

Penelitian ini menggunakan analisis deskriptif statistik untuk memberikan gambaran atas deskripsi suatu data yang dilihat dari nilai rata-rata (mean), standar deviasi, maksimum, dan minimum. Tujuan analisis ini adalah untuk mengetahui secara ringkas gambaran data yakni tentang ukuran pemusatan data, ukuran penyebaran data, serta kecenderungan suatu gugus data.

3.5.2 Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik digunakan untuk mengukur kelayakan data sebelum dilakukan analisis hipotesis dan untuk mengetahui beberapa penyimpangan pada data yang digunakan untuk penelitian. Apabila sebelum dilakukan analisis data tidak lolos uji ini, maka hasil analisis hipotesis akan menjadi bias.

3.5.2.1 Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah pada model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen). Model regresi yang baik seharusnya tidak terdapat korelasi di antara variabel independen karena jika terdapat korelasi berarti maka hasil analisis akan menjadi bias.

3.5.2.2 Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi linear ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode sebelumnya ($t-1$). Autokorelasi muncul karena observasi yang berurutan sepanjang waktu saling berkaitan satu sama lainnya. Model regresi yang baik adalah regresi yang bebas dari problem autokorelasi.

3.5.2.3 Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain tetap, maka disebut homoskedastisitas. Model regresi yang baik adalah yang homoskedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas.

3.5.2.4 Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi variabel pengganggu atau residual terdistribusi secara normal.

3.5.3 *Moderated Regression Analysis (MRA)*

Menurut Ghozali (2005) analisis regresi pada dasarnya adalah studi mengenai ketergantungan variabel dependen dengan satu atau lebih variabel independen, dengan tujuan untuk mengestimasi dan/atau memprediksi rata-rata populasi atau nilai rata-rata variabel dependen berdasarkan nilai variabel independen yang diketahui (lihat juga Gujarati, 2003).

Analisis regresi yang digunakan dalam penelitian ini dengan *Moderated Regression Analysis (MRA)* dimana dalam persamaan regresinya mengandung

unsur interaksi (perkalian dua atau lebih variabel independen). Uji interaksi ini digunakan untuk mengetahui sejauh mana interaksi variabel independensi dapat mempengaruhi risiko litigasi pada kualitas pelaporan keuangan. Persamaan regresi untuk penelitian ini adalah:

$$DACC = y_0 + y_1RISLIT + e \quad (3.11)$$

$$DACC = y_0 + y_1RISLIT + y_2ACLE + e \quad (3.12)$$

$$DACC = y_0 + y_1RISLIT + y_2ACLE + y_3RISLIT * ACLE + e \quad (3.13)$$

Apabila persamaan (3.12) dan (3.13) tidak berbeda secara signifikan maka *ACLE* bukanlah variabel moderator, tetapi sebagai variabel prediktor (independen). Variabel *ACLE* merupakan variabel pure moderator jika persamaan (3.11) dan (3.12) tidak berbeda, tetapi harus berbeda dengan persamaan (3.13). Variabel *ACLE* merupakan variabel quasi moderator jika persamaan (3.11), (3.12), dan (3.13) berbeda satu sama lainnya.

Dimana:

DACC (Discretionary Accruals) : Kualitas pelaporan keuangan yang diukur melalui manajemen laba

LITRISK : Risiko litigasi perusahaan

ACLE : Komite audit ahli hukum

3.5.3.1 Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi (R^2) digunakan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai R^2 berkisar antara nol dan satu. Nilai R^2 yang kecil menunjukkan bahwa kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen sangat

terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen.

3.5.3.2 Uji Signifikansi Simultan (Uji Statistik F)

Uji statistik F digunakan untuk melihat apakah semua variabel independen yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen.

3.5.3.3 Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji Statistik t)

Uji statistik t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel penjelas/independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel independen. Dalam penelitian ini uji statistik t digunakan untuk mengetahui keakuratan hubungan antara kualitas pelaporan keuangan (variabel dependen) dengan risiko litigasi sebagai variabel yang mempengaruhi (variabel independen) dan variabel komite audit ahli hukum sebagai variabel yang memoderasi hubungan antara kedua variabel tersebut.